




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: /63 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**PENGISIAN LAPORAN TUGAS BELAJAR SECARA *ONLINE*
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada pimpinan instansi pemberi tugas belajar yang meliputi laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani dan laporan hasil pelaksanaan tugas belajar;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan sistem pelaporan secara *online* sebagai inovasi baru;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengisian Laporan Tugas Belajar Secara *Online* Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 

4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Ikatan Belajar (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Ikatan Belajar (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pengisian Laporan Tugas Belajar Secara *Online* Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA :** Pengisian Laporan Tugas Belajar Secara *Online* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola Laporan Perkembangan Pendidikan Tiap Semester dari Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar.
- KETIGA :** Pengisian Laporan Tugas belajar Secara *Online* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:
- a. Tujuan :
1. mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel, transparan serta mampu menerapkan teknologi informasi sesuai perkembangan zaman; dan
 2. mewujudkan pelayanan yang menerapkan sistem *paperless* (mengurangi penggunaan kertas).
- b. Manfaat :
1. dapat menjawab trend layanan kepegawaian yang berbasis elektronik; dan
 2. membantu pengelola program Tugas Belajar dalam melakukan penataan dan pencarian laporan tugas belajar pada saat dibutuhkan.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Mei 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

8 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 